

Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Mengendalikan Pencemaran Akibat *Industrial Waste* Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dea Amalia Novela, Sadino, Aris Machmud
Fakultas Hukum – Universitas Al-Azhar Indonesia
deaanovela@gmail.com

ABSTRACT

This journal examines environmental permits in the enforcement of current legislative rules aimed at mitigating industrial pollution. The author elucidates that the issue of environmental pollution stemming from industrial waste has emerged as a global concern, as it poses a threat to human health and environmental sustainability. Despite the existence of legislation concerning environmental contamination, numerous infractions continue to be perpetrated by industry. The urgency of this research is considering that the environmental permit policy is a preventive government tool as an effort to control community behavior, and also repressive in overcoming environmental problems caused by human activities. Environmental licenses are a crucial governmental regulation designed to safeguard the environment from industrial waste contamination, thereby preventing harm that could adversely affect the community. Consequently, obtaining an environmental permit is crucial for implementing legislation pertaining to environmental protection, ensuring that industries adhere to established standards and are accountable for their waste production. The author asserts that robust environmental legislation may eliminate industrial waste contamination. Nevertheless, sustained collaboration is essential among all stakeholders, including the government, industry, and society, to guarantee the success of these initiatives.

Keywords: Law; Licencing; Pollution; Environment

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji perizinan lingkungan dalam penegakan peraturan perundang-undangan terkini yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran industri. Penulis memaparkan bahwa masalah pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah industri telah menjadi perhatian global, karena menimbulkan ancaman terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan, berbagai pelanggaran terus dilakukan oleh industri. Urgensi penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa kebijakan perizinan lingkungan berfungsi sebagai instrumen pemerintah yang bersifat preventif yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat. Perizinan lingkungan merupakan peraturan pemerintah yang krusial yang dirancang untuk menjaga lingkungan dari pencemaran limbah industri, sehingga mencegah terjadinya kerugian yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk adanya izin lingkungan sebagai bentuk menegakkan regulasi terkait lingkungan hidup dengan tujuan memastikan bahwa industri mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkannya. Penulis menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan lingkungan yang kuat dapat menghilangkan pencemaran limbah industri. Meskipun demikian, kolaborasi yang berkelanjutan sangat penting di antara semua

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, untuk menjamin keberhasilan inisiatif ini.

Kata Kunci: Hukum; Perizinan; Pencemaran; Lingkungan

PENDAHULUAN

Perkembangan industri yang pesat di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, aktivitas industri yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri (*industrial waste*) yang, jika tidak dikendalikan, dapat merusak ekosistem, menurunkan kualitas lingkungan, dan mengancam kesehatan masyarakat. Dampak dari pencemaran ini tidak hanya merugikan ekosistem alam, tetapi juga mengancam kesehatan manusia serta menghambat pembangunan berkelanjutan. Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi akibat negatif dari segala aktivitas industri yang berdampak terhadap lingkungan.

Hukum lingkungan sangat penting untuk keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sebagaimana diartikulasikan dalam undang-undang dan peraturan bahwa:

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum”.

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya upaya untuk melakukan pengelolaan dalam lingkungan agar tercipta lingkungan yang baik dalam menjaga keseimbangan terkait pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, regulasi terkait perlindungan lingkungan telah diperkuat dengan adanya UU No. 6 Tahun 2023 yang kemudian menjadi satu dari sekian regulasi terbaru yang diterbitkan untuk memperkuat kerangka hukum sebagai upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia. Setiap lapisan tentu memiliki peran dalam upaya menjaga lingkungan, Pemerintah beserta seluruh lapisan masyarakat berkewajiban menjaga dan mengelola lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga dapat terus menopang kehidupan rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, aspek perizinan lingkungan mendapat perhatian khusus sebagai salah satu instrumen penting untuk mengendalikan pencemaran akibat limbah industri dan salah satu elemen penting dalam undang-undang ini adalah perizinan lingkungan, yang berfungsi sebagai alat pengendalian utama dalam memitigasi dampak negatif dari limbah industri. Izin ini melibatkan serangkaian evaluasi yang ketat terhadap potensi dampak lingkungan, serta menetapkan persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh industri dalam operasionalnya. Perizinan lingkungan dirancang untuk memastikan bahwa setiap

kegiatan industri yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan harus melalui proses evaluasi yang ketat sebelum memperoleh izin operasional.

Dengan memiliki izin lingkungan yang menjadi syarat memiliki izin usaha industri bertujuan agar terciptanya perlindungan untuk lingkungan hidup agar tetap sesuai sebagaimana mestinya. Persyaratan izin lingkungan yang diuraikan dalam dokumen tersebut merupakan arahan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemegang izin tersebut yang mengoperasikan perusahaan industri. Dalam proses perizinan lingkungan, lembaga yang berwenang untuk menerbitkan izin lingkungan dan menetapkan parameter operasional untuk kegiatan industri harus memastikan bahwa izin lingkungan tersebut secara efektif melayani kepentingan perlindungan lingkungan. Hal ini bergantung pada persyaratan perizinan yang diartikulasikan secara spesifik, tegas, tepat, bertujuan, terukur, dan layak dalam konteks operasi industri yang dilakukan.

Proses ini melibatkan penilaian terhadap potensi pencemaran, serta penetapan persyaratan yang menjadi standarisasi lingkungan yang baik sehingga harus dipatuhi bagi setiap pelaku industri. Dengan demikian, perizinan lingkungan berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Dengan adanya perizinan lingkungan, pemerintah dapat memastikan bahwa aktivitas industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sehingga pencemaran dapat diminimalisir. Dalam UU No. 6 Tahun 2023, penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran perizinan lingkungan juga diperkuat. Pelaku industri yang terbukti melanggar ketentuan perizinan atau menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin, denda, hingga tuntutan pidana.

Dengan penegakan hukum yang lebih kuat dan transparan ini maka diharapkan agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku industri serta mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan. Izin (*vergunning*) merupakan pemberian wewenang dari pihak berwenang berdasarkan peraturan, yang dalam keadaan tertentu, mungkin tampak menyimpang dari norma yang ditetapkan. Perizinan lingkungan beserta syarat izin lingkungan perlu dirancang dengan cermat berdasarkan parameter hukum yang memperhatikan kondisi khusus dari setiap kegiatan industri yang berpotensi berdampak pada lingkungan hidup. Sehingga, hal ini menjadi penting agar semua proses perizinan dapat mencerminkan karakteristik dan meminimalisir potensi risiko yang ditimbulkan dari masing-masing kegiatan industri. Selain itu, kapasitas dan kompetensi instansi yang berwenang dalam menerbitkan izin lingkungan memainkan peranan yang sangat vital. Kemampuan mereka dalam menetapkan persyaratan perizinan yang sesuai dan efektif akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan. Ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan ekosistem, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara regulasi yang ketat dan kemampuan instansi yang handal akan menentukan kualitas dan

keberlanjutan pengelolaan lingkungan di masa depan, "*legal instruments of environmental policy*".

Izin lingkungan hidup di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang dibentuk untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan, penyerderhanaan ini dilakukan sebagai bagian dari perubahan terkait aturan yang berkaitan dalam kemudahan berusaha serta memberikan perlindungan dari proses pengurusan izin lingkungan baik pemberdayaan usaha mikro, menengah dan usaha skala besar. Secara keseluruhan, proses izin lingkungan yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan pencemaran akibat limbah industri, melindungi lingkungan hidup, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Persetujuan Lingkungan Hidup merupakan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup yang merupakan wujud nyata komitmen pengelolaan lingkungan hidup yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi memengaruhi lingkungan memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, perubahan dalam klausul ini telah memicu kritik yang signifikan dari berbagai kalangan akademisi. Mereka berpendapat bahwa perubahan tersebut berpotensi membuat kondisi lingkungan menjadi lebih rentan, karena tampaknya lebih memprioritaskan kepentingan bisnis daripada perlindungan lingkungan. Kritik ini menyoroti kekhawatiran bahwa pertimbangan ekonomi dapat mengalahkan aspek keberlanjutan, yang pada gilirannya dapat merugikan ekosistem dan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai upaya untuk mencegah permasalahan lingkungan maka cara yang dapat dipergunakan adalah dengan sistem perizinan di bidang lingkungan (*environmental licence*), perizinan lingkungan merupakan komponen penting dalam mengatur kegiatan industri untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak buruk, seperti kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Oleh karena itu, proses administratif harus dilakukan sebelum penerbitan izin lingkungan kepada pelaku kegiatan dan usaha. Penerbitan izin lingkungan akan bergantung pada pemenuhan kegiatan bisnis tertentu, sebagaimana dinilai oleh pejabat pemerintah dalam yurisdiksinya, dan akan menggabungkan ketentuan yang ditentukan dalam keputusan kelayakan lingkungan atau surat rekomendasi izin. Hukum lingkungan, yang disebut sebagai "*millieurecht als functioneel vak*," telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun landasan hukum bagi pengelolaan lingkungan.

Kerangka kerja ini mencakup beberapa elemen penting, termasuk undang-undang lingkungan, lembaga, instrumen, dan penegakan hukum. Legislasi menyediakan dasar hukum yang jelas dan tegas untuk melindungi lingkungan, sedangkan institusi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan tersebut. Instrumen lingkungan, seperti berbagai alat dan metode pengelolaan, berfungsi untuk menerapkan kebijakan dengan cara yang efektif. Terakhir, penegakan hukum lingkungan memastikan bahwa semua aturan dan

regulasi dipatuhi, memberikan sanksi bagi pelanggar, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Dengan kerangka hukum ini, diharapkan pengelolaan lingkungan di Indonesia dapat mencapai keberhasilan yang lebih baik, melindungi sumber daya alam, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Undang-undang ini memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengawasi operasi industri dalam yurisdiksi mereka, dengan memberikan kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada industri atau perusahaan yang melanggar undang-undang lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang kondisi setempat, termasuk kehidupan dan budaya penduduknya. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, izin lingkungan hidup menjadi kriteria penegakannya. Izin lingkungan memastikan bahwa pengusaha sudah memenuhi semua persyaratan lingkungan secara hukum sejak awal. Sebelum mendapatkan izin usaha, pengusaha diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan.

Dinamika perizinan lingkungan menjadi hal yang menarik untuk di teliti, terlebih jika dikaitkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memiliki beberapa perbedaan, senada dengan itu maka penulis akan mengkaji dampak Kebijakan Izin Lingkungan dalam *industrial waste* setelah adanya UU No. 6 Tahun 2023 diterapkan. Perizinan lingkungan berfungsi sebagai mekanisme preventif yang memastikan bahwa setiap kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan telah melalui serangkaian evaluasi dan memenuhi standar yang ditetapkan sebelum diberikan izin untuk beroperasi. Melalui perizinan ini, pemerintah dapat memantau dan mengendalikan potensi pencemaran sejak dini, serta memastikan bahwa pelaku industri bertanggung jawab atas pengelolaan limbah yang mereka hasilkan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam Penulisan ini menggunakan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif, yang menawarkan evaluasi konseptual menyeluruh terhadap dimensi hukum. Bahan kajian untuk makalah ini meliputi data mengenai penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Temuan Studi Hukum, khususnya mengenai efektivitas Hukum Lingkungan dalam konteks *Industrial Waste*. Komposisi ini didukung oleh berbagai sumber literatur dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data untuk mengevaluasi informasi yang dikumpulkan, yang memungkinkan formulasi temuan yang menjawab tantangan penelitian dan menghasilkan hasil berdasarkan kesimpulan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan terhadap sistem perizinan di dalam bidang lingkungan hidup adalah salah satu langkah preventif untuk permasalahan lingkungan hidup. Perizinan lingkungan hidup pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, namun kemudian direvisi dengan memasukkan ketentuan perizinan lingkungan

hidup dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perizinan lingkungan telah memicu wacana tentang masalah lingkungan industri karena ketentuan yang tidak konsisten dan kontroversial tentang topik ini. Menurut para masyarakat dan para aktivis yang sangat peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merusak lingkungan hidup dan gagal menjamin keberlanjutan ekologi. Hal ini merupakan hasil dari modifikasi, penghapusan, dan ketentuan tentang izin usaha dalam peraturan tersebut, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penekanan utama adalah pada peraturan yang berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang biasanya dikenal sebagai AMDAL, yang akan berdampak di masa mendatang.

Kekhawatiran normatif yang timbul akibat dihapuskannya izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengacu pada Pasal 184 Ketentuan Peralihan. Pasal tersebut Hanya mengatur izin usaha yang telah diterbitkan sebelumnya dan sudah resmi dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang memunculkan permasalahan baru yang tidak mengatur terkait izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota terhadap izin lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa izin lingkungan saat ini dan yang berlaku dibebaskan dari pengawasan dan penegakan hukum terkait masalah yang diatur oleh peraturan sebelumnya. Sementara itu pengawasan terhadap persetujuan lingkungan atau pergantian nomenklatur dari izin lingkungan menjadi cara baru yang dilakukan, tidak tertuang dalam tata cara pengaturannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah maju yang substansial dalam pengaturan pencemaran akibat limbah industri di Indonesia.

Elemen penting yang diatur oleh undang-undang ini adalah prosedur perizinan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan harus memenuhi standar tertentu sebelum diizinkan beroperasi. Pemerintah Pusat telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan upaya perlindungan lingkungan, ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kehidupan yang nyaman bagi para masyarakat melalui terjaganya lingkungan dari dampak buruknya pembuatan suatu usaha dan memberikan suatu kepastian bahwa pemerintah melakukan seluruh kegiatan usaha yang sesuai. Selain itu, program-program ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses perizinan lingkungan sekaligus mengurangi kemungkinan pelanggaran oleh perusahaan komersial. Izin lingkungan dikategorikan menjadi tiga jenis: syarat prosedural, syarat substantif, dan syarat evaluatif.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjelaskan tingkat risiko sebagai besarnya potensi ancaman yang dapat menimbulkan bahaya

tambahan, meliputi risiko kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan risiko lainnya yang dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah, khususnya pada kegiatan industri. Sedangkan rincian serta penjelasan mengenai berbagai jenis kegiatan industri yang masuk ke dalam golongan analisa tingkat risiko tersebut serta penilaiannya terhadap dampak lingkungan yang tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Persetujuan lingkungan yang diatur dalam peraturan yang sama, juga tidak berlaku apabila sebuah izin usaha telah habis masa berlakunya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 4 huruf a saat ini telah mengatur mengenai pengurusan izin lingkungan hidup dan peraturan mengenai bertujuan untuk meningkatkan lingkungan berbasis investasi dan memajukan operasional usaha dalam lingkup *Industrial Waste* dengan cara menyederhanakan berbagai persyaratan yang dianggap penting dalam pengajuan izin usaha industri. Pada dasarnya, isu-isu yang muncul terhadap konteks lingkup lingkungan hidup memiliki sifat multi-dimensi dan melibatkan interaksi maupun koordinasi berbagai lintas sektoral. Sebagai salah bentuk cerminan dari sebuah negara hukum yang berkomitmen dalam memberikan kehadiran negara terhadap aspek perlindungan lingkungan hidup, instrumen hukum ini memberikan suatu kepastian yang dapat dirasakan dalam perlindungan lingkungan merupakan suatu keniscayaan atau kepastian guna mendapatkan kepastian hukum kepada masyarakat secara langsung terhadap perlindungan lingkungan hidup sehingga dampaknya dapat dirasakan dikemudian hari.

Tanggung jawab utama pemerintah terkait yurisdiksi adalah untuk mencapai tujuan negara, yang mencakup penyediaan layanan publik dan keterlibatan aktif dalam kerangka sosial masyarakat. Oleh karena itu, intervensi pemerintah di berbagai sektor diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan jangkauannya, serta menciptakan suasana yang mendukung dalam menanggapi dampak *Industrial Waste*.

Sigit Haryanto, Sub Koordinator Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, menjelaskan bahwa : Konsep Izin Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah penyelenggaraan Izin Lingkungan bagi badan usaha berbasis risiko, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) hanya diwajibkan bagi badan usaha berisiko tinggi. Gagasan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan dan berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menyelaraskan kegiatan masyarakat dengan lingkungan.



Industri yang semakin berkembang pesat menjadikan konsep pembangunan semakin meningkat, apabila sebuah industri semakin berkembang maka ekonomi semakin berjalan dan antar ekonomi dengan Lingkungan dan Sosial tidak bisa dipisahkan, ketiga aspek tersebut saling terkait, karena menjelaskan perlunya fungsi kolektif mereka dalam mendorong pembangunan. Namun, keseimbangan dan keberlanjutan sangat penting dalam setiap domain, di samping pentingnya beradaptasi dengan perubahan. Keterkaitan antara Lingkungan dan Masyarakat ini tidak boleh menghasilkan dampak buruk satu sama lain, sehingga memfasilitasi keseimbangan dan keberlanjutan. Konsep diagram Venn sejajar dengan ide-ide lain, yang menggambarkan bahwa keterkaitan di antara ketiga aspek tersebut dapat memfasilitasi pembangunan yang cepat sekaligus mengelola pencemaran lingkungan. Penerapan izin lingkungan dalam operasi perusahaan dianggap kontraproduktif terhadap tujuan pengelolaan dan pengurangan potensi dampak buruk terhadap lingkungan.

Penjelasan ini menggambarkan pendekatan reduksionis dalam perizinan lingkungan hidup, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, yang mencakup beberapa aspek penting yang memengaruhi proses perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Aspek-aspek kesenjangan tersebut meliputi:

ASPEK	UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009	UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023
Pergeseran dari Izin Lingkungan ke Persetujuan Lingkungan	UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa izin lingkungan adalah salah satu izin utama yang harus diperoleh oleh setiap kegiatan usaha yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Izin lingkungan ini mencakup berbagai komponen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya	UU No. 6 Tahun 2023 memberikan perubahan konsep terkait izin lingkungan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini tetap melibatkan AMDAL atau UKL-UPL, namun prosesnya lebih disederhanakan karena persetujuan lingkungan ini menjadi bagian dari perizinan berusaha yang mengintegrasikan semua izin yang diperlukan dalam satu perizinan

	Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).	berusaha berbasis risiko yang memiliki tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan industri.
Perizinan Berbasis Risiko	Tidak memiliki konsep perizinan berbasis risiko karena kegiatan usaha industri yang berpotensi berdampak pada lingkungan diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan tanpa memperhitungkan tingkat risiko secara spesifik.	Regulasi ini memperkenalkan konsep izin lingkungan berbasis risiko, dimana kegiatan usaha akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya apakah itu rendah, menengah atau tinggi, kemudian persetujuan lingkungan disesuaikan dengan tingkat risiko tersebut. Kegiatan dengan risiko rendah mungkin hanya memerlukan registrasi atau izin sederhana berupa SPPL, sementara kegiatan dengan risiko tinggi memerlukan persetujuan lingkungan yang lebih komprehensif.
Penghapusan AMDAL untuk Kegiatan dengan Risiko Rendah	Setiap kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan diwajibkan untuk memiliki AMDAL.	Wajib AMDAL hanya dilakukan untuk industri dengan risiko tinggi terhadap lingkungan. Kemudian, untuk kegiatan dengan risiko menengah, cukup dilakukan penyusunan UKL-UPL, sementara kegiatan dengan risiko rendah hanya berupa pernyataan kesanggupan atau tidak memerlukan dokumen lingkungan sama sekali.
Penyederhanaan Proses Perizinan	Proses Izin Lingkungan dilakukan secara manual dengan banyak tahapan yang dilakukan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama	Proses Izin Lingkungan dilakukan dengan digitalisasi melalui OSS, artinya terdapat penyederhanaan proses perizinan melalui integrasi perizinan lingkungan dengan perizinan berusaha lainnya, mempercepat proses perizinan dan mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha. Namun, perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pengurangan kualitas pengawasan dan perlindungan lingkungan.
Peningkatan Peran Pemerintah Pusat	Pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam proses penerbitan izin lingkungan, terutama dalam hal AMDAL dan UKL-UPL.	Regulasi ini memperkuat peran pemerintah pusat dalam mengendalikan dan mengawasi persetujuan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan konsistensi kebijakan dan melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Implikasi terhadap Pengelolaan Lingkungan	Dalam UU No. 32 Tahun 2009 memiliki fokus pada perlindungan lingkungan yang ketat melalui berbagai mekanisme perizinan yang mendetail.	Aturan baru ini menekankan untuk memiliki keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan lingkungan. Meskipun bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan investasi, perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam hal memastikan bahwa perlindungan lingkungan tetap terjaga dengan baik.
---	--	---

Perizinan lingkungan berfungsi sebagai alat pengendalian yang bersifat preventif dan kuratif. Dalam konteks preventif, perizinan memastikan bahwa sebelum sebuah industri memulai operasionalnya, potensi dampak terhadap lingkungan telah dievaluasi secara menyeluruh. Prosedur ini memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mengidentifikasi potensi risiko dan dampak, dan menggambarkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk industri. Selain itu, perizinan lingkungan juga bersifat kuratif, di mana pemerintah melalui regulasi ini dapat menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku industri dalam pengelolaan limbah mereka.

Industri harus memiliki fasilitas pengolahan limbah yang mematuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan produksi limbah tetap dalam batas yang diizinkan. Penyederhanaan perizinan lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan, memangkas birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dengan tetap menjaga kualitas pengawasan pencemaran lingkungan, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Industri Barat.

Dengan melalui penggabungan izin, kemudian penerapan sistem perizinan berbasis risiko serta proses yang dilakukan secara digitalisasi melalui OSS dan pemerintah daerah yang diberikan kewenangan lebih besar maka Undang-Undang ini diharapkan dapat memproses perizinan menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta perlindungan lingkungan. Perizinan lingkungan sering kali berhadapan dengan banyak berbagai tantangan. Salah satu permasalahan pokok yang menjadi tantangan penting adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pihak industri. Banyak pelaku industri yang masih menganggap perizinan lingkungan sebagai beban administratif semata, bukan sebagai alat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Akibatnya, masih ditemukan kasus-kasus di mana industri beroperasi tanpa izin lingkungan yang sah atau tidak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam kapasitas pengawasan dan penegakan hukum. Di beberapa daerah, jumlah personel yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perizinan lingkungan masih terbatas, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, sanksi yang diterapkan terhadap

pelanggaran perizinan lingkungan sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup kuat, sehingga pelanggaran terus berulang.

Efektivitas Perizinan Lingkungan dalam Mengendalikan Pencemaran

Efektivitas perizinan lingkungan dalam mengendalikan pencemaran akibat *industrial waste* sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk kepatuhan pelaku industri, kualitas pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum. Secara umum, perizinan lingkungan telah berkontribusi dalam mengurangi tingkat pencemaran di berbagai sektor industri, terutama di industri besar yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Namun, efektivitas ini dapat terancam jika tantangan-tantangan yang ada tidak segera diatasi. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas perizinan lingkungan adalah dengan memperkuat kapasitas pengawasan, baik melalui peningkatan jumlah personel pengawas maupun dengan penggunaan teknologi pemantauan yang lebih canggih.

Selanjutnya, penegakan hukum yang ketat dan seragam harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku industri yang melanggar hukum. Pemberian insentif bagi industri yang patuh dan berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menghapuskan izin lingkungan dan memperkenalkan izin baru yang lebih penting yang dikenal sebagai Izin Usaha. Izin Usaha dianggap lebih efektif daripada izin lingkungan karena penerapan peraturan yang ketat terhadap badan usaha yang tidak patuh, yang berujung pada potensi pencabutan izin tersebut.

Penerapan pendekatan ini dinilai lebih unggul karena setiap izin berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dinilai kurang efektif karena tidak saling terkait antarpersyaratan. Akibatnya, pelanggaran izin lingkungan hidup sering kali hanya berupa teguran dari pemerintah, tanpa tindak lanjut yang memadai. Melihat semakin pesatnya pembangunan di berbagai sektor, pemerintah harus lebih aktif dan intensif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga keutuhan lingkungan hidup.

Jika pemerintah mencabut izin yang dilanggar, izin usaha yang ada saat ini masih dapat menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatannya. Jika kita tinjau sektor industri yang berkembang pesat, ternyata reduksionisme Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat berdampak positif terhadap lingkungan hidup, asalkan pemerintah berperan aktif dalam menegakkan peraturan tersebut. Termasuk pencabutan izin bagi pelaku usaha industri yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin usahanya, sehingga eksploitasi lingkungan hidup oleh para pelanggar tersebut dapat diatasi dengan pencabutan izin secara langsung, bukan hanya sanksi administratif.

Perundang-undangan preventif merupakan asas hukum yang dirancang untuk mencegah pelanggaran atau akibat buruk sebelum terjadi. Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, hukum preventif berfungsi untuk mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan sebelum kegiatan industri atau proyek

lainnya dilakukan. Izin lingkungan adalah salah satu alat utama dari hukum preventif di bidang lingkungan hidup. Hubungan antara izin lingkungan dan hukum preventif terlihat jelas dalam beberapa aspek, seperti Izin lingkungan yang mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan penilaian awal terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan industri yang akan dilakukan. Undang-Undang Cipta Kerja membahas perlunya perubahan berbagai aspek regulasi yang menyangkut kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, peningkatan iklim investasi, percepatan proyeksi nasional, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sehingga menegaskan pentingnya undang-undang ini.

Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan dapat diambil sebelum dampak negatif terjadi. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum preventif yang menekankan pada pencegahan daripada penanganan setelah terjadinya pelanggaran atau kerusakan. Kemudian, Izin lingkungan menetapkan standar-standar tertentu yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Standar ini berfungsi sebagai batasan yang mencegah kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Pelaku usaha yang tidak mematuhi standar ini dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, izin lingkungan berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa aktivitas industri berlangsung dalam koridor yang aman bagi lingkungan, yang merupakan esensi dari hukum preventif.

Sejalan dengan itu, izin Lingkungan dengan Hukum preventif saling berhubungan karena proses perizinan mencakup kewajiban untuk melakukan pemantauan berkala terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Pemantauan ini memungkinkan deteksi dini atas potensi pelanggaran, sehingga langkah-langkah korektif dapat diambil sebelum kerusakan lingkungan yang lebih parah terjadi. Ini menunjukkan bagaimana izin lingkungan berfungsi dalam kerangka hukum preventif dengan memungkinkan tindakan pencegahan yang terus-menerus yang kemudian akan adanya sanksi administratif dan hukum yang melekat pada pelanggaran izin lingkungan merupakan bagian dari mekanisme hukum preventif karena melalui sanksi yang tegas maka artinya pemerintah mampu mencegah pelanggaran izin lingkungan dan memastikan bahwa pelaku usaha tetap mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sanksi yang diberlakukan berfungsi sebagai deterjen (pencegah) yang efektif terhadap perilaku yang merugikan lingkungan. Sebagai bagian dari hukum preventif, izin lingkungan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan industri atau proyek telah mempertimbangkan dan mengatasi potensi dampak lingkungan sebelum kegiatan tersebut dimulai. Dengan demikian, izin lingkungan tidak hanya melindungi lingkungan dari kerusakan yang mungkin terjadi, tetapi juga mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Jika mencermati sektor industri yang berkembang pesat, terlihat bahwa reduksionisme Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat berdampak positif terhadap lingkungan hidup, dengan catatan pemerintah secara aktif menegakkan peraturan tersebut. Penegakan tersebut harus mencakup pencabutan izin bagi pelaku

usaha industri yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin usahanya, sehingga eksploitasi lingkungan hidup oleh pelaku usaha industri yang tidak patuh dapat diatasi dengan pencabutan izin secara langsung, bukan sekadar sanksi administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan oleh penyusun Amdal yang telah memiliki sertifikat dan menjadi dasar penilaian kelayakan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan industri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja memperkenalkan kerangka kerja baru untuk tata kelola perizinan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perubahan mendasar dalam kebijakan hukum tentang perlindungan lingkungan hidup, yang memfasilitasi operasi komersial dan investasi yang relatif terhadap upaya konservasi.

Pengujian kelayakan lingkungan ini dilakukan oleh satu tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup oleh pemerintah pusat dan Tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli lingkungan yang bersertifikat. Hasil penilaian kelayakan ini disajikan dalam bentuk surat rekomendasi yang menunjukkan kelayakan suatu kegiatan usaha yang diusulkan untuk dievaluasi lingkungan hidup. Selain itu, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi kelayakan lingkungan hidup berdasarkan surat rekomendasi yang dipersyaratkan untuk penerbitan izin usaha.

Maka seharusnya, dengan adanya ahli tersebut maka kepentingan terhadap perlindungan lingkungan yang disebabkan sektor *Industrial Waste* menjadi fokus utama terhadap penilaian atas Uji Kelayakan lingkungan yang kemudian baru akan dapat menerbitkan Surat Rekomendasi Perizinan berusaha. Kekurangan yang terkait dengan persyaratan AMDAL tersebut menuai kritik karena dihapuskannya pasal yang mewajibkan izin lingkungan hidup, sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak mengatur secara jelas tentang izin lingkungan hidup. Pasal 22 angka 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mendefinisikan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Setelah memperoleh persetujuan lingkungan hidup, pemerintah pusat diberi mandat dan kewenangan untuk mengawasi dan menjamin dipatuhinya oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap ketentuan persetujuan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perizinan Lingkungan dalam usaha industri menjadi hal yang cukup krusial, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 hadir sebagai fondasi untuk mempermudah kegiatan usaha dalam memperoleh Izin Lingkungan namun tetap dengan menjalankan hukum yang sesuai dengan regulasi bagi para pelaku industri agar tidak melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang untuk sejalan dengan Peraturan sehingga dapat berjalan dengan efektif, misalnya dengan mencabut izin usaha, yang akan mencegah badan usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam

Undang-Undang. Perizinan lingkungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi instrumen penting dalam upaya pengendalian pencemaran akibat *Industrial Waste* namun tetap mempermudah laju perekonomian yang kemudian akan memberikan Lapangan Pekerjaan yang semakin terbuka dengan semakin banyak Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Lingkungan. Izin lingkungan berperan sebagai mekanisme preventif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan industri yang memiliki potensi akan menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan telah melalui evaluasi yang ketat dan memenuhi persyaratan serta standar yang ditetapkan sebelum diberikan izin untuk beroperasi.

Melalui perizinan lingkungan, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko terhadap lingkungan sejak dini, sehingga pencemaran dapat dicegah atau diminimalisir. Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, perizinan lingkungan harus terus diperkuat dan dioptimalkan. Peran Pemerintah dan masyarakat menjadi krusial sehingga perlu untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran di kalangan pelaku industri, sehingga perizinan lingkungan dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mengendalikan pencemaran akibat *industrial waste* dan mampu melindungi lingkungan hidup dengan tetap mendukung keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, R. (n.d.). POLITIK HUKUM TATA KELOLA PERIZINAN LINGKUNGAN PASCA UND-ANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: DAMPAKNYA TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN.
- Asrizal. (2022). Reduksionisme AMDAL Dan Ancaman Deteriorasi Lingkungan: Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Kapasitas Hukum Putusan Komis*, 7, 325–339.
- Benuf, K., Aritonang, A. R., & Simanjuntak, S. (n.d.). KEBIJAKAN PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN DALAM RUU CIPTA KERJADAN DAMPAKNYATERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTANDI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51, 3–25.
- Bilal, M., Fauzi, A. N., & Santoso, B. (2021). Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha.
- Dewi Tuti Muryati, D. T. T. M. (2019). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 146.
- E Saija, V. J. (2014). WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Sasi*, 20(1).
- Efendi, A. an. (2021). INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN.
- Hasil wawancara dengan Sigit Haryanto, selaku Sub Koordinator Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 3 Agustus 2024. (n.d.).
- Henri. (2014). Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2014), 12.
- Kumandhani, P. S. (2021). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (Vol. 1).
- Perizinan, P., Bagi Pelaku, L., Sebagai, U., Perlindungan, I., Pengelolaan, D., Hidup, L., Wijoyo, S., Prihatiningtyas, W., Dosen, S. H., Lingkungan, H., & Hukum, F. (n.d.). Prosiding Seminar Nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.”
- Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 Point 24 Terhadap Perubahan Pasal 63 Huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Rida, C. N. (2021). Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Kemudahan Perizinan Berusaha dan Dampaknya terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal Ke-9 Tahun 2021, Palembang 20 Oktober 2021 “Sustainable Urban Farming Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Pandemi,” 376–383.
- UBB, Y. (2019). PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 146.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1880 - 1895 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7405

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

Yuniardi, R. Rachmat. S. Yoyok. S. Agus. (2024). Dampak Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat Serta Pelaku Usaha.